

---

**ANALISIS EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SELAMA COVID-19  
TERHADAP PENURUNAN NPF  
(STUDI KASUS BSI KC MEDAN S. PARMAN)**

Oleh

Wili Dani Anwar Soleh Siregar<sup>1</sup>, Ahmad Amin Dalimunthe<sup>2</sup>, Nursantri Yanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

E-mail: [1wilidanianwarsoleh30@gmail.com](mailto:wilidanianwarsoleh30@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 23-04-2023

Revised: 04-05-2023

Accepted: 16-05-2023

**Keywords:**

Efektivitas Restrukturisasi,  
Pembiayaan, Penurunan NPF  
Masa Covid-19

**Abstract:** Efektivitas Restrukturisasi adalah suatu ukuran berhasil atau tidak nya pencapaian tujuan suatu perusahaan dan istilah manajemen perusahaan untuk tindakan mereorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional dan serta berapa struktur lain nya demi menopang suatu perusahaan tersebut agar dapat lebih menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Efektivitas Restrukturisasi BSI KC Medan S Parman Serta melihat tingkat Non Performing Financing NPF nya dimasa Covid-19. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan penerapan Efektivitas Restrukturisasi sudah diterapkan melalui dari beberapa aspek pembiayaan yang di salurkan. kedua, akan tetapi terkait dimasa covid-19 tingkat pembiayaan yang macetpun semakin tidak terkontrol sehingga berefek ke tingkat NPF nya. namun dengan demikian BSI KC S Parman langsung ambil tindakan sehingga tidak berdampak buruk mengenai NPF nya. Ketiga, sesuai dengan stimulus dari pemerintah tentang pembiayaan yang bermasalah maka ada beberapa metode yang dilakukan yaitu Rescheduling, Reconditioning dan Restrukturing, sehingga tingkat NPF nya 3,47% di akhir periode desember 2019 dan lebih rendah NPF nya 3,13% di akhir periode desember 2020, dan hasil kesimpulannya BSI KC Medan S Parman di peringkat memadai dan ditahap kelayakan efektif.

---

**PENDAHULUAN**

Kendala yang dihadapi oleh Bank BSI KC. S Parman berupa ketidaktahuan berakhirnya pengaruh pandemi COVID-19 ini. Ketidaktahuan ini menyebabkan munculnya kemungkinan adanya perpanjangan POJK Restrukturisasi Pembiayaan akibat pandemi COVID-19. Perpanjangan ini menyebabkan terjadinya perpanjangan jangka waktu pembayaran yang

dilaksanakan oleh debitur yang mengalami penurunan omset usaha selama pandemi COVID-19.<sup>1</sup>

**Table 1. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan BSI KC. S. Parman.**

Segmen ntasi	Kol 1		Kol 2		Kol 3		Kol 4		Kol 5		Total Kredit*	
	No A	BD	No A	BD	No A	BD	No A	BD	No A	BD	No A	BD
Pembiayaan Mikro	81 6	83.028.9 98.686	89	7.150.92 9.221	9	302.702. 227	5	1.036.83 9.934	4	96.658 .122	92 3	91.616.12 8.189
Pembiayaan Kecil	34	19.790.4 45.660	2	28.475.5 14	4	176.275. 798					40	19.995.19 6.972
Konsu mer												
KPR	49 2	76.378.3 52.466	16 9	26.424.5 28.647	28	3.994.40 1.362					68 9	106.797.2 82.475
KMG											-	-
Menen gah (Komer sial & Korpor asi)	2	9.382.63 6.558									2	9.586.609. 145

Sumber: Bank BSI Kc. Medan S. Parman

Berdasarkan tabel diatas, selama penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 BSI KC. S Parman telah berhasil melaksanakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada 1.654 NoA. Bank BSI Kc. Medan S.Parman menerapkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID19 sejak bulan April 2020. Selama penerapan tersebut hingga bulan Mei 2021 Bank BSI Kc. Medan S.Parman telah berhasil melakukan restrukturisasi pembiayaan sebesar Rp227.995.216.780,- .

Bank Bank BSI Kc. Medan S.Parman melaksanakan penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada setiap sektor pembiayaan yang dimilikinya. Seperti pembiayaan usaha kecil dan mikro, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan menengah. Hal ini dilakukan guna menyelamatkan Bank dalam kegiatan usahanya ditengah kondisi pandemi COVID-19.

<sup>1</sup> Siswanto, Edy. (2021, 4 Juni). Personal Interview.

Skema pembiayaan terbesar yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada BSI KC. S Parman merupakan pembiayaan pada sektor konsumen khususnya sektor KPR yaitu sebesar Rp106.797.282.475,-. Kemudian terdapat sektor pembiayaan Mikro yaitu sebesar Rp91.616.128.189,-. Namun tidak disangka dalam hal ini Bank BSI KC. Medan S. Parman telah berhasil menerapkan skema restrukturisasi pembiayaan guna menurunkan NPF ditengah kondisi pandemi COVID-19. Bank BSI KC. Medan S.Parman berhasil menurunkan NPF yang seharusnya mengalami kenaikan atau peningkatan NPF pada saat pandemi COVID-19.

Beberapa Resiko yang sering muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman dana yang diberikan. Bank terlalu gencar memberikan pembiayaan kepada nasabah dikarenakan kelebihan dari likuiditas. Terlebih lagi masa pandemi ini, masyarakat akan sulit memberikan pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Karena usaha yang dijalankan nasabah terhenti sejak penyebaran Covid-19 dan pemerintah melakukan PSBB.

Pembiayaan yang sering di lakukan atau yang paling diminati masyarakat di bank syariah terkhusus di bank BSI KC. Medan s. parman adalah jenis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan jenis ini tidak ada sistem bunga atau riba, dan pembiayaan jenis ini mampu meningkatkan keuntungan dari hasil yang diterima melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pendapatan pada bank syariah sangat ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diterima dari penghimpunan dana yang disalurkan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Berikut ini adalah pemaparan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* :

**Table 2. Data NPF dan Pembiayaan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah Priode 2020.**

NPF dan Pembiayaan Periode 2020				
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah				
Bulan	NPF	Mudharabah	NPF	Murabahah
Januari	544	13.169	4.947	160.166
Februari	540	13.083	4.908	161.511
Maret	549	13.724	5.095	162.066
April	446	12.835	5.130	161.226
Mei	427	12.259	5.097	163.134
Juni	420	11.866	5.157	165.227
Juli	423	11.790	5.114	167.371

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Penyaluran pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan pernah terlepas dari resiko pembiayaan. Resiko dalam pembiayaan biasa disebut *Non Performing Financing*. Dapat dilihat dari table diatas tersebut, bahwa pada pembiayaan *mudharabah* dari bulan januari-juli terus mengalami penurunan, yang diikuti pula dengan penurunan dari NPF

<sup>2</sup> Auliarahman, *Analisi Pembiayaan Pada Masa Pandemic.*, Vol, 1, No. 2, Tqhun (2020), Hal, 146-147

nya. Sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, dari bulan januari-juli terus mengalami kenaikan yang diikuti juga NPFnya. Besar kecilnya NPF ini, tergantung pada pihak bank dalam mengelola dana yang disalurkan kepada nasabah. Semakin besarnya penyaluran pembiayaan, maka tingkat resiko juga akan semakin tinggi. Sedangkan semakin rendahnya pembiayaan yang disalurkan, maka semakin rendah pula tingkat resikonya. Resikonya seperti, resiko kredit, resiko pasar, likuiditas, dan lain sebagainya. Hal demikian juga dapat dilihat dari table.2 bahwa tingkat NPF juga berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah sebuah bentuk pengaturan dalam meminimalisir dampak terhadap dunia perbankan pada masa pandemi. Terlebih di sektor perbankan, yang menjadi dampaknya terfokus pada aspek pembiayaannya. Dimana, pembiayaan merupakan penyediaan dana bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi dana untuk pemenuhan kebutuhannya. Pembiayaan yang tersedia dalam perbankan syariah diantaranya adalah *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, pemerintah jugak menjadi andil utama dalam menyikapi permasalahan dalam industri keuangan, hal demikian dilakukan demi mengambil langkah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi yang melemah di masa pandemi. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, dikeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional, POJK No.18/POJK.03/2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan dan SP 26 /DHMS/OJK/IV/2020 Tentang Kebijakan Perbankan Selama PSBB di berbagai daerah.<sup>3</sup>

Untuk itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, diantaranya sebagai berikut :

a) *Rescheduling*

Penjadwalan atau perubahan jadwal kembali dalam prosedur pembayaran kewajibah nasabah pada pihak bank.

b) *Reconditioning*

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c) *Restructuring*

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembayaran pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas, konversi akad pembiayaan dan lainnya.

Mengingat dampak yang dirasakan pada masa pandemi ini, langkah tersebut mungkin bisa dijadikan sebagai bahan perelokasian pembiayaan bermasalah, agar nantinya operasional bank tetap bisa berjalan walau dengan sistem yang berbeda. Saat ini pula, dunia sudah memasuki era industri yang mana teknologi sudah menjajaki keidupan manusia. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, upaya pemanfaatan teknologi bisa dijadikan langkah pengembangan dunia perbankan untuk memasuki era digitalisasi.

---

<sup>3</sup> Fitriyani, Ana, E. M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Not Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara* .Vol.28.No.1.ISSN:0853-0521

Menurut Dahlan Siamat Non Performing Financing (NPF) merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu dengan adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar kemampuan kendali kreditur. Apabila rasio Non Performing Financing tinggi maka tingkat profitabilitas rendah, sedangkan jika rasio Non Performing Financing rendah maka yang terjadi tingkat profitabilitas akan semakin tinggi<sup>4</sup>

Penyebab pembiayaan bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan ketidakmampuan dalam manajemen resiko dan pemanfaatan dana tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian pembiayaan. Faktor Eksternal disebabkan oleh kondisi makro ekonomi seperti inflasi, fluktuasinya harga dan juga nilai tukar pada mata uang asing. Selain itu Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu di sebabkan oleh 3 faktor yaitu oleh pihak bank itu sendiri (kreditur), oleh pihak nasabah (debitur), dan oleh faktor lain diluar pihak kreditur dan debitur salah satunya adalah faktor dari luar yang bersifat makro ekonomi.

Berikut beberapa fenomena data terdahulu pada periode Desember 2018 – Nov 2019 perkembangannya fluktuatif namun trend cenderung meningkat. Pada awal periode bulan Desember 2018 dengan rasio NPF% 3.26% menjadi rasio non performing financing paling rendah, dan pada bulan April 2019 menjadi rasio paling tinggi dengan rasio NPF% 3.58% lalu pada akhir periode sebelum pandemi covid-19 yaitu bulan November 2019 rasio NPF% mengalami penurunan namun tidak lebih rendah pada bulan Desember 2018 yaitu di rasio 3.47%.

Pada masa pandemi covid-19 yaitu pada periode Desember 2019 – Desember 2020 ditunjukkan oleh grafik di atas rasio *non performing financing* mengalami fluktuatif namun trend cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi covid-19. Pada awal periode yaitu bulan Desember 2019 angka rasio NPF% di angka 3.23% lebih rendah pada awal periode sebelum pandemic yaitu bulan Desember 2018 dengan rasio 3.26% , lalu rasio tertinggi pada masa pandemic yaitu pada bulan Januari 2020 yaitu dengan rasio NPF% 3.46% lebih rendah dari rasio NPF% tertinggi sebelum masa pandemi covid-19 pada bulan April dengan rasio 3.58%. pada akhir periode masa pandemi covid-19 yaitu bulan Desember 2020 rasio NPF% sebagai angka terendah yaitu 3.13%, dan lebih rendah dari akhir periode sebelumnya pada bulan November 2019 di rasio 3.47%.<sup>5</sup>

Maka Keefektivitasan merupakan salah satu yang harus diterapkan dalam pengaplikasiannya, terkait pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah terhadap penanganannya agar terhindar dari yang namanya keholiman di antara sesama pihak bank maupun nasabahnya. Efektivitas adalah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata efektivitas digunakan untuk mengukur apakah pengelolaan peraturan dan pengaplikasia prinsip-prinsip syariah dan *ta'awwun* di bank BSI KC. Medan S. parman sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang diinginkan bersama. Deskripsi tentang latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yang diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: FEUI, 2005).

<sup>5</sup> Yusuf Aziz Yusrizal, Ifah Hanifah Senjianti, Arif Rijal Anshori, *Analisi Proyeksi Non Performing Financing NPF Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank Umumsyariah BUS.*, Vol 7, No, 2, (2021), Hal, 523-524

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, serta didukung dengan *literature review* yang relevan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.<sup>6</sup>

Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas dana desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas } \frac{\text{realisasibelanja}}{\text{target belanja}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
  - b. Hasil perbandingannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
  - c. Hasil perbandingannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
  - d. Hasil perbandingannya 60-79% dikatakan kurang efektif.
  - e. Hasil perbandingannya dibawah 60% dikatakan tidak efektif.
- 1) masyarakat yang ekonominya rendah yang terus-menerus tertipu oleh rentenir dengan membantu melalui subsidi pendanaan untuk suatu usaha yang mereka lakukan.<sup>7</sup>

### 2. Pengawasan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh elemen intren danekstren. Elemen intren adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor fundamental yang paling dominan adalah faktor administrasi manajerial. Munculnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh paktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kekurangan dalam pengaturan jual beli, lemahnya pengawasan biaya danpengeluaran, kebijakan piutang yang tidak tepat, penempatan situasi aktiva tetap yang terlalu tinggi dan berlebihan, dan kekurangan modal. Elemen ekstren adalah faktor-faktor yang berada di luar kemampuan pengendalian perusahaan para eksekutif, seperti peristiwa bencana alam, peperangan, perubahan teknologi, kondisi moneter dan perubahan mekanis lain-lainnya.<sup>8</sup> Upaya

---

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (4).

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 68

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

pengamanan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan sebagai berikut:

- a. Sebelum terjadi realisasi pembiayaan. Pada tahap ini, berdasarkan persetujuan nasabah, bank melakukan menutup asuransi atau mengikat anggunan (jika diperlukan). Setelah ini dilakukan maka pada saat itu, pembiayaan dapat dilakukan.
- b. Setelah realisasi pengakuan pembiayaan, bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir dari episode permohonan, yang seterusnya merupakan awal dari pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Pada tahap awal pencairan, dana dikoordinasikan dengan pembiayaan seperti yang diusulkan dalam Permohonan/persetujuan bank, jangan sampai “bocor”, dalam artian lari dari luar kesepakatan. selanjutnya bank melakukan pembiayaan dan mengontrol atas aktivitas bisnis nasabah.<sup>9</sup>

### C. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah istilah suatu manajemen perusahaan untuk tindakan mereorganisasi struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional, dan struktur lainnya dari sebuah perusahaan. Agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan maksud untuk memperbaiki kinerja dari suatu usaha manajemen yang dijalankan. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan untuk mengembangkan perbaikan yang dilakukan dalam hal pembiayaan terhadap para debitur yang berpotensi mengalami kesulitan terkait pelunasan kewajibannya. Restrukturisasi umumnya digunakan oleh bank untuk para debitur-debitur yang bermasalah sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang ditentukan untuk setiap masing-masing bank.

**Tabel 3. Tata Cara Restrukturisasi Bank BSI Kc. Medan S. Parman.**

No	Keterangan
1	Penurunan tingkat bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah
2	Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, piutang dan atau ijarah
3	Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, piutang dan atau ijarah
4	Pengurangan tunggakan tingkat bagi hasil/margin/pendapatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah
5	Penambahan fasilitas pembiayaan, piutang dan atau ijarah
6	Konversi Pembiayaan, piutang dan atau ijarah menjadi Penyertaan Modal Sementara
7	Lainnya

Sumber: Bank BSI Kc. Medan S. Parman

Sejak *covid-19* masuk ke Indonesia, siklus perekonomian dan keuangan negara mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, terutama setelah otoritas publik yaitu pemerintah dengan memberlakukan kebijakan bahwa semua aktivitas manusia dilakukan dari rumah. Meskipun demikian, pada akhirnya Pemerintah memberikan kebijakan untuk

Hlm, 73

<sup>9</sup> *Ibid, hlm, 214*

menyeimbangkan kembali perekonomian keuangan perbankan di tengah pandemi virus Corona, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Peningkatan Keuangan Publik Sebagai Strategi *Countercyclical* Dampak Penyebaran Infeksi *Covid-19*. Kebijakan Peraturan ini sah selama satu tahun. Terhitung dimulai dari 13 maret 2020 sampai dengan 31 maret 2021, namun diperpanjang lagi sampai dengan 31 maret 2022 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 yang terbitkan pada bulan Desember 2020. Stimulus tersebut adalah merupakan kolektibilitas satu pilar melalui restrukturasi kredit yang menilai sifat kredit/pembiayaan/penyediaan dana tergantung pada angsuran pembayaran pokok untuk kredit/pembiayaan. Hingga Rp 10 miliar dan difokuskan untuk wilayah terdampak virus Corona dan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).<sup>10</sup>

#### **D. Pengertian Non-Performing Financing (NPF)**

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian Kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva Produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Non Performing Financing perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari Pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang Masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet). dengan Total pembiayaan yang disalurkan.

Perkembangan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pada masa pandemi Covid -19 Periode Desember 2019Desember 2020 menunjukkan bahwa Perbankan Syariah mampu bertumbuh dengan baik dalam segi pembiayaan macet atau *non performing financing* (*npf*) bahkan penurunannya lebih baik dibandingkan dengan periode sebelum masa pandemi Berikut data grafik nya..

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode penelitian kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.<sup>11</sup> Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang Analisis Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 Terhadap Penurunan NPF di bank BSI Kc Medan S. Parman.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Pada Penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia yang terletak di BSI kc medan s. parman jl s. parman no. 250e/8. dan yang menjadi suatu objek

---

<sup>10</sup> Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK. 03. 2020, Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus *Covid-19*

<sup>11</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4



penelitian ini adalah untuk melihat data yang terkait dengan penelitian strategi restrukturisasi terhadap pembiayaan yang bermasalah serta penurunan *Non Performing Financing* NPF pada masa *covid-19*. Dengan menggunakan beberapa metode penelitian dan pengumpulan data.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi tempat yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah beberapa karyawan pihak bank BSI kc. Medan s. parman, karyawan bank BSI kc. Medan s. parman yang menjabat sebagai Customer Service (CS) dan para nasabah yang melakukan pembiayaan di BSI kc. Medan S. parman.

### **D. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli).<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dengan melalui wawancara terhadap pihak bank BSI s. parman, karyawan bank dan beberapa nasabah nya.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data dokumen. Dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder melalui dokumen bank BSI Kc. Medan S. parman yang terkait dengan penelitian, buku-buku atau beberapa bukti laporan penelitian terdahulu, dan bahan acuan lainnya.

### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti di bank BSI kc. Medan s. parman untuk mengamati secara langsung terkait efektivitas restrukturisasi pembiayaan selama *covid-19* serta tingkat NPF nya.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. wawancara yang terstruktur merupakan bentuk wawancara yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat.<sup>14</sup> Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan Tanya jawab secara

---

<sup>12</sup> Arikunto, Suharsimi, 2001. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktk*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>13</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, h. 177.

<sup>14</sup> Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 70.

langsung kepada pihak bank BSI kc. Medan s. parman, direktur bank, karyawan bank serta beberapa nasabahnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dari catatan, transkrip, buku-buku, laporan keuangan, surat kabar, majalah dalam bentuk file serta data yang tersimpan di website. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai aktivitas dan pembiayaan macet di bank BSI kc. Medan s. parman yang dilakukan selama *covid-19*.

### F. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara menggabungkan data, menjabarkan, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Analisis data yang digunakan dalam metode pengumpulan data oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jalan menggunakan studi kepustakaan serta teknik dokumentasi, studi kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada obyek penelitian, namun berbagai literature berupa buku-buku jurnal, laporan penelitian, dan lainnya yang masih relevan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data informasi serta beberapa artikel dari internet yang berkaitan dalam hal penelitian ini. mengklarifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti. Analisis data ini akan mengukur seberapa besar efektivitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan rumus Efektivitas *realisasi belanja*  $\times 100\%$

$$\frac{\text{target belanja}}{\text{target belanja}}$$

Kolektibilitas data klarifikasi status kualitas kredit berdasarkan factor penilaian prospek suatu perusahaan serta kinerja debitur dan kemampuan membayar (angsuran pokok, dan biaya kewajiban lainnya) yang di uraikan sebagai berikut:

- 1) Kolektibilitas 1= Lancar
- 2) Kolektibilitas 2= Dalam Perhatian Khusus
- 3) Kolektibilitas 3= Kurang Lancar
- 4) Kolektibilitas 4= Diragukan
- 5) Kolektibilitas 5= Macet

$$NPF = \frac{DPK, KL, DRg, Mct}{NPF}$$

$$\left. \begin{array}{l} K^1 = \\ K^2 = \\ K^3 = \\ K^4 = \\ K^5 = \end{array} \right\} = \frac{A}{B} = \text{hasil}$$

$$\text{Rumus non performing financing NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100 \%$$

<sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244.

NPF x= Jumlah Pembiayaan bermasalah

NPF y= Jumlah pembiayaan x100%

NPF = Tingkat NPF

Penilaian dalam melihat besar efektivitas akan dilihat sesuai dengan kriteria efektivitas nya, yaitu seperti diatas 100% dikatakan sangat efektif, 90-100%. dikatakan efektif, 80-89% dikatakan cukup efektif, 60-79% dikatakan kurang efektif, dan 60% dikatakan tidak efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis dapat memeparakan hasil penelitian nya sebagai berikut :

#### 1. Bagaimana strategi restrukturisasi bank BSI KC. Medan S parman terkait pembiayaan bermasalah serta penurunan *Non Performing Financing* NPF masa pandemic covid-19.

Sesuai rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya yaitu cara bagaimana strategi restrukturisasi bank BSI KC. Medan S parman terkait pembiayaan bermasalah serta penurunan non performing financing NPF masa pandemic covid-19. Dimana beberapa wawancara yang di lontarkan kepda pengelola pemberi pembiayaan atau *AO Account Officer* nya terkait strategi restrukturisasi dalah hal penurunan NPF dimasa pandemic covid-19. yang dilakukan BSI KC. Medan S parman yaitu memberi keringanan kepada nasabah terhadap penyelesaian kewajibannya, Seperti contoh kasus berikut ini:

- a. Nasabah X pengusaha (pemilik lahan parkir) mempunyai pinjaman dengan angsuran Rp. 1.000.000, dengan pembagian Angsuran pokok sebesar Rp. 800.000 dan Margin sebesar Rp. 200.000, dengan adanya penurunan penghasilan karena pandemic COVID-19 usaha menjadi sepi, nasabah tersebut mengajukan restrukturisasi sesuai kemampuan nya hanya mampu membayar margin sebesar Rp. 200.000 selama 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, Juni. Nasabah X mengajukan persyaratan dan dilakukan survey ulang. Hasil pengajuan tersebut di ACC oleh BSI KC. Medan S. Parman, namun pembayaran kekurangan angsuran di bayar Bulan 3 bulan selanjutnya secara berturut-turut.

Bulan	Pokok	Margin	Kekurangan	Total
April	-	Rp. 200.000	-	Rp. 200.000
Mei	-	Rp. 200.000	-	Rp. 200.000
Juni	-	Rp. 200.000	-	Rp. 200.000
Juli	Rp. 800.000	Rp. 200.000	Rp. 800.000	Rp. 1.800.000
Agustus	Rp. 800.000	Rp. 200.000	Rp. 800.000	Rp. 1.800.000
September	Rp. 800.000	Rp. 200.000	Rp. 800.000	Rp. 1.800.000
Oktober-jatuhtempo	Rp. 800.000	Rp. 200.000	-	Rp. 1.800.000

**Table 4 Sumber: Data Diolah 2020 BSI KC. Medan S Parman**

Kesimpulan dari perhitungan diatas pada bulan April, Mei, Juni nasabah X membayar angsuran sebesar Rp. 200.000. selanjutnya bulan Juli, Agustus dan September membayar Rp. 1.800.000. Dan bulan Oktober sampai dengan jatuh tempo nasabah X membayar Rp. 1000.000.

## **2. Bagaimana cara pihak BSI KC. Medan S Parman menangani pembiayaan bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya sejak pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)**

Dalam hal ini melihat terkait bagaimana cara pihak BSI KC. Medan S Parman menangani pembiayaan bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya sejak pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disini BSI langsung ambil tindakan. Untuk itu ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan. *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui kembali penjadwalan, persyaratan kembali, dan penataan kembali.<sup>16</sup> “Ujar dari informan *CSR Customer Service Representative* BSI S Parman”

### **a. Rescheduling**

*Rescheduling* dilakukan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan usaha seperti semula, termasuk mengembalikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan nasabah tidak ada itikad baik maka penanganan akan berlanjut ke jalur hukum. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan memenuhi kewajibannya karena telah diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan. Cara ini dilakukan jika pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok ataupun bunga kredit. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 3 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 4 tahun. Hal tersebut telah disesuaikan dengan arus kas yang diharapkan, yang dihasilkan dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.<sup>17</sup>

### **b. Reconditioning**

*Reconditioning* merupakan upaya pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan dengan melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Misalnya dalam hal ini adalah dilakukannya perubahanperubahan berupa penurunan

<sup>16</sup> Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang *Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*

<sup>17</sup> Savitri Neneng, *Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 59

nilai bagi hasil untuk prosi bank dari yang semula 65% menjadi 55%.<sup>18</sup> Selain itu, beberapa perubahan lain juga dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Perubahan jadwal angsuran
- b. Perubahan jangka waktu
- c. Pemberian potongan

### **Restructuring**

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan: <sup>19</sup>


- a Dana fasilitas pembiayaan
- b Konversi akad pembiayaan

Cara inilah yang dilakukan BSI KC. Medan S Parman demi untuk meminimalisir pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah di masa pandemic covid-19.

### **3. Ditinjau dari latar belakang masalah terkait bagaimana Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 Terhadap Penurun NPF BSI KC. Medan S Parman.**

Melihat dari rumusan maslaah yang didapat apakah sudah bisa dikatakan efektif atau tidak, maka dari table garfik berikut ini dapat disimpulkan bahwa layak dikatakan efektif atau tidaknya sebagai berikut:

**Table 5 Grafik Rasio sebelum pandemi dan saat pandemi Non Performing Financing (NPF) BSI KC. Medan S Parman**



Sumber: Data Grafik NPF BSI KC Medan S Parman

Pada masa pandemi covid-19 yaitu pada periode Desember 2019 – Desember 2020 ditunjukkan oleh grafik di atas rasio *non performing financing* mengalami fluktuatif namun trend cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi covid-19.

<sup>18</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 149

<sup>19</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.....*, hal. 149

Pada awal periode yaitu bulan Desember 2019 angka rasio NPF di angka 3.23% lebih rendah pada awal periode sebelum pandemic yaitu bulan Desember 2018 dengan rasio 3.26% , lalu rasio tertinggi pada masa pandemic yaitu pada bulan Januari 2020 yaitu dengan rasio NPF% 3.46% lebih rendah dari rasio NPF% tertinggi sebelum masa pandemi covid-19 pada bulan April dengan rasio 3.58%. pada akhir periode masa pandemi covid-19 yaitu bulan Desember 2020 rasio NPF% sebagai angka terendah yaitu 3.13%, dan lebih rendah dari akhir periode sebelumnya pada bulan November 2019 di rasio 3.47%.<sup>20</sup>

**Table 6 Rasio penetapan peringkat NPF BSI KC Medan S Parman**

Pringkat	Kriteria	Keterangan NPF
1	Sangat Efektif	100% Lebih
2	Efektif	90-100%
3	Cukup Efektif	80-89%
4	Kurang Efektif	60-79%
5	Tidak Efektif	50%

Sumber: Data rasio penetapan peringkat NPF BSI KC Medan S Parman

Penilaian dalam melihat besar efektivitas akan dilihat sesuai dengan kriteria efektivitas nya, yaitu seperti diatas 100% dikatakan sangat efektif, 90-100%. dikatakan efektif, 80-89% dikatakan cukup efektif, 60-79% dikatakan kurang efektif, dan 50% dikatakan tidak efektif.

**Table 7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Resiko (NPF) BSI KC. Medan S Parman**

Peringkat	Keterangan	Kriteria NPF
1	Sangat Memadai	$NPF < 2\%$
2	Memadai	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Memadai	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Memadai	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Memadai	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Data matriks peringkat profil resiko NPF BSI KC Medan s parman

Maka dari hasil penilaian data ini dapat disimpulkan tingkat NPF BSI KC. Medan S Parman di peringkat 1 (sangat memadai)  $NPF < 2\%$  atau bisa dikatakan sangat efektif.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Adapun hasil dari pembahasan yang telah di paparkan dan beberapa data wawancara lapangan serta dokumentasi pengumpulan data sesuai rujukan rumusan masalah di latar brlakang sebelumnya maka dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang sebelum nya atau penelitian yang serupa dengan penelitian ini yang membahas tentang bagaimana strategi restrukturisasi bank syariah terkait pembiayaan bermasalah serta penurunan *non performing financing* NPF masa pandemic covid-19 ini, sejalan dengan penelitian Wahyu Nofiantoro, Nabiila

<sup>20</sup> Yusuf Aziz Yusrizal, Ifah Hanifah Senjianti, Arif Rijal Anshori, *Analisi Proyeksi Non Performing Financing NPF Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank Umumsyariaah BUS., Vol 7, No, 2, (2021), Hal, 524*

Washafaa, Alfatahiin Purnawan Putri. Jurnal Administrasi Bisnis. Dengan judul “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi COVID-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah”.

2. Mengenai bagaimana cara pihak BSI KC. Medan S Parman menangani pembiayaan bermasalah dalam menyelesaikan kewajibannya sejak pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan pemerintah mengenai Stimulus/Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan. Pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020.<sup>21</sup> Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19). Diantaranya Restrukturisasi Kredit / Pembiayaan, adapun syarat dan ketentuan nasabah yang dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan tertera pada pasal 5 dan pasal 6 tentang Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagai berikut:

Berdasarkan peraturan peraturan melalui Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020 BSI KC. Medan S. Parman memberlakukan bagi Anggota yang akan mengajukan permohonan Restrukturisasi dengan Syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Anggota yang benar-benar terdampak Covid-19 diantaranya, dalam wilayah zona merah , terkena PHK dan omzet usaha yang menurun.
  - 2) Anggota termasuk dalam kategori pembiayaan lancar sebelum terdampak Covid-19
  - 3) Anggota mempunyai iktikad baik atau masih mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya
  - 4) Jaminan masih mengcover pinjaman samaoai dengan jangka waktu yang di restrukturisasi.
3. Ditinjau cara bagaimana efektivitas restrukturisasi pembiayaan selama covid-19 terhadap penurun NPF BSI KC. Medan S Parman. Tidak selaras dengan penelitian Adi Winardi, Atik Rohaini, Entang Adhi Muhtar. Dengan judul “Analisi Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung”<sup>22</sup>

Yang dimana Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa ketepatan waktu dalam merestrukturisasikan menangani pembiayaan yang macet atau bermasalah serta penuruna NPF di masa covid-19. penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu program restrukturisasi kredit bagi debitur UMKM yang terdampak Covid-19 di BRI kantor cabang pembantu cihampelas dilakukan dengan tepat atau sesuai dengan sasaran yaitu dengan melakukan identifikasi nasabah debitur UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit debitur UMKM yang terdampak Covid-19. Dampak restrukturisasi ini sebagai penyalur program restrukturisasi kredit harus mengurangi labanya

Penelitian penulis: dimana kebalikan dari penelitian terdahulu yaitu keterlambatan dalam ambil tindakan terkait pembiayaan yang bermasalah dan

<sup>21</sup> <https://ojk.go.id>

<sup>22</sup> Adi Winardi, Atik Rohaini, Entang Adhi Muhtar. “Analisi Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung”Vol 4, No.2 Oktober 2021

kurangnya pengaplikasian dalam melakukan restruk kepada para pembiayaan yang bermasalah sehingga berbeda metode dalam menanganinya. Tetapi yang pada relevansinya penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama merujuk kepada kategori efektif walaupun BSI KC. Medan S parman dalam kesenjangan keterlambatan dalam hal restrukturisasi beberapa pembiayaan yang bermasalah serta penurunan NPF nya di masa pandemic Covid-19.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada BSI KC. Medan S. Parman telah dilaksanakan secara efektif dalam menurunkan NPF atau Non Performing Finance sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021. Hal ini didukung dengan data NPF yang telah disajikan, Berdasarkan data tersebut NPF BSI KC. Medan S. Parman telah mengalami penurunan rata-rata mencapai 3.47%.
2. Kendala yang dihadapi oleh BSI KC. Medan S. Parman berupa ketidaktahuan atas peraturan stimulus dari pemerintah PSBB pengaruh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor ekonomi debitur akan berakhir. Terdapat ketidaktahuan mengenai penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 akan berlangsung berapa lama. Sehingga memungkinkan adanya perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19.
3. Adapun yang mempengaruhi efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan NPF berupa pengerjaan pengajuan restrukturisasi secara tepat dan cepat. Sehingga laba dan pendapatan tidak akan menurun dikarenakan debitur tidak dapat membayar kewajibannya dengan kondisi omzet yang menurun akibat Pandemi COVID-19. Selain itu, Bank dapat menumbuhkan sektor pembiayaan dengan mengembangkan Pembiayaan sehingga dapat membantu Bank dalam kondisi saat ini.

## Saran

1. Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi Bagi masyarakat yang memiliki pinjaman pada bank khususnya BSI KC. Medan S. Parman yang usahanya terdampak COVID19 dapat mengajukan restrukturisasi yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terkait ketidakmampuan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank pada masa pandemi COVID-19. Dan peniliti selanjutnya di harapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pembiayaan dan keseimbangan dalam memberikan restrukturisasi hal pembiayaan bermasalah pada saat pandemic Covid-19. Agar hasil penelitian nya lebih baik dan lebih lengkap lagi.
2. Secara teoritis bagi Bank lainnya dapat menjadikan BSI KC. Medan S. Parman sebagai salah satu contoh dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 dalam menurunkan NPF. Sehingga laba dan pendapatan sekaligus NPF bank dapat terselamatkan. Dan diharap kedepannya BSI KC. Medan S. Parman sebaiknya bisa mempertahankan nilai NPF agar tidak bertambah setiap bulannya. Dengan cara menghubungi nasabah sebelum tanggal jatuh tempo angsuran.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Siswanto, Edy. (2021, 4 Juni). Personal Interview.
- [2] Auliarahman, *Analisi Pembiayaan Pada Masa Pandemic.*, Vol, 1, No. 2, Tqhun (2020), Hal, 146-147.
- [3] Fitriyani, Ana, E. M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Not Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganeswara* .Vol.28.No.1.ISSN:0853-0521
- [4] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: FEUI, 2005).
- [5] Yusuf Aziz Yusrizal, Ifah Hanifah Senjianti, Arif Rijal Anshori, *Analisi Proyeksi Non Performing Financing NPF Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank Umum Syariah BUS.*, Vol 7, No, 2, (2021), Hal, 523-524.
- [6] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (4).
- [7] *Ibid*, hal. 68
- [8] Faturrahman Djamil, *“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm, 73.
- [9] *Ibid*, hlm, 214
- [10] Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK. 03. 2020, Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Covid-19.
- [11] Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 4
- [12] Arikunto, Suharsimi, 2001. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktrk*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [13] Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, h. 177.
- [14] Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 70.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244.
- [16] Peraturan Bank Indonesia, *butir IV angka 4 SEBI No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*
- [17] Savitri Neneng, *Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 59
- [18] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 149
- [19] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.....*, hal. 149.
- [20] Yusuf Aziz Yusrizal, Ifah Hanifah Senjianti, Arif Rijal Anshori, *Analisi Proyeksi Non Performing Financing NPF Di Masa Pandemic Covid-19 Pada Bank Umum Syariah BUS.*, Vol 7, No, 2, (2021), Hal, 524.
- [21] <https://ojk.go.id>
- [22] Adi Winardi, Atik Rohaini, Entang Adhi Muhtar. *“Analisi Program Restrukturisasi Kredit Debitur UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung”* Vol 4, No.2 Oktober 2021

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN